



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**Nomor : 001/KPTS/WO/I/2008**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2008**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/15/I/2008 Tanggal 4 Januari 2008, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0323.0/076-01.0/XXIII/2008 Tanggal 31 Desember 2007

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada para Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02.2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGKANG  
PADA TANGGAL : 5 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
*Sekretaris,*

ttd.

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si  
Nip. 580 022 732

### Tembusan : dikirim Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Watampone ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**NOMOR : 001/KPTS/WO/I/2008  
TANGGAL : 5 Januari 2008**

**TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA  
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2008.**

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	KET
1	Kamaruddin, S.Sos 010 218 747	Kepala Sub Bagian Program	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	H. Bahri 580 016 463	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM	
3	Junaid, SE 380 041 211	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Bendahara Pengeluaran	
4.	Andi Liliamsi	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Pengelola Keuangan	
5.	Wahdiana	Staf Sekretariat KPU Kab. Wajo	Pengelola Keuangan	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
*Sekretaris,*

ttd.

**Drs. ANDI CAKUNU, M.Si**  
Nip. 580 022 732

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir